

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan terkait pengobatan dari tumbuhan-tumbuhan maupun hewan yang bisa menjadi obat bagi manusia terdapat di dalam Al-quran dan hadis. Sejak 3.000 tahun sebelum masehi, manusia telah mengenal unta, manusia menggunakan unta sebagai alat transportasi untuk mengangkat barang, selain itu juga daging dan susu unta dijadikan sebagai sumber gizi.<sup>1</sup> Namun, ketika urine unta diminum atau dijadikan obat oleh masyarakat Indonesia khususnya, hal ini menjadi aneh. Di Indonesia masalah ini dipicu oleh video salah seorang ustadz yang terkenal di Indonesia yang bernama ustadz Bachtiar Natsir. Kejadian ini menjadi ramai diberitakan oleh media *online* maupun media cetak. Ustadz Bachtiar Natsir meminum urine unta saat beliau berkunjung ke Arab Saudi. Di sosial media baik itu Facebook maupun Youtube video beliau meminum urine unta menjadi viral.

Selama beberapa abad di sejumlah Negara Arab, urine unta telah digunakan untuk berbagai pengobatan medis. Menurut sejarah, diketahui bahwa para pemilik unta memanfaatkan urine unta untuk mengobati berbagai penyakit dalam dengan cara meminumnya. Di Yaman, urine unta dimanfaatkan untuk mengobati berbagai luka, termasuk luka bakar. Masyarakat menjemur urine unta di bawah terik matahari dan membiarkannya hingga berubah bentuknya menjadi butiran-butiran bulat atau pipih. Dua orang dokter yang terkenal pada zaman dulu yaitu Ibnu Sina dan Ar-Razi memanfaatkan urine unta untuk mengobati pasiennya. Ibnu Sina meyakini bahwa urine unta Arab yang sudah berumur efektif menyembuhkan limpa

---

<sup>1</sup> Syarif Hade Masyah, et, al., *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis*, terj. (t.t.p.: PT. Sapta Sentosa, 2013, cet. V), h. 1.

yang membengkak (*splenomegali*). Pada zaman modern, urine unta di padang pasir Arab dan Kuwait juga dimanfaatkan untuk mengobati penyakit leukemia dan kanker lambung.<sup>2</sup>

Seorang dosen peneliti di Universitas King Abdul Aziz (KAAU) yang bernama Fathen A Khorshid dan Alee Khedr bersama dengan presiden Tissue Culture Unit di Pusat Penelitian Medis King Fahd meneliti komposisi kimia yang terdapat di dalam urine unta yaitu di antaranya: urea, creatine, nitrogen organik, asam hipurat, amonia, asam benzoat, klorida, konsentrasi bahan bioaktif yang relatif tinggi ditemukan dalam urine unta, termasuk asam cinnamic, fenol, asam salisilat dan asam azelaic. Senyawa ini, dapat menjadi anti septik, anti acne, anti scabies, anti inflamasi, dan efek anti kanker. Konsentrasi tinggi p-cresol dan asam azelaic, senyawa ini berfungsi sebagai anti bakteri.<sup>3</sup>

Kategori najis menurut pendapat ulama dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu benda yang status najisnya sudah disepakati ulama, diantaranya urine manusia, muntah dan kotoran manusia, darah, arak (khamar), nanah, air mazi dan wadi, daging dan susu binatang yang tidak boleh dimakan, daging bangkai binatang darat yang berdarah mengalir, bagian anggota yang terpisah maupun yang terputus dari badan binatang semasa masih hidup. Kedua, benda yang status najisnya menjadi perdebatan ulama, diantaranya kulit bangkai, anjing, urine anak kecil yang belum makan apapun selain air susu ibu (ASI), bangkai binatang air dan binatang yang tidak berdarah mengalir, urine dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Adapun

---

<sup>2</sup> Agus Suwandi, *Sembuh Dengan Air Kencing Unta*, terj. (Solo: Kiswah Media, 2009), h. 73.

<sup>3</sup> Khedr dan F. Khorsid, *Characterization and Determination of Major Bioactive Acids in Camel Urine Using Gas Chromatography Mass-spectrometry*, dalam *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* (25 Oktober 2016).

urine unta termasuk kedalam kategori yang kedua.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhayli yaitu sebagai berikut:

ثانياً . النجاسات المختلف فيها : اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء . . . بول

الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه: هناك اتجاهان فقهيان: أحدهما القول بالطهارة، والآخر القول

بالنجاسة، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للحنفية والشافعية

Artinya, “Jenis kedua adalah najis yang masih menjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama. Ahli fikih berbeda pendapat perihal status najis sejumlah benda ini... Salah satunya adalah urine, kotoran, dan zat sisa tubuh hewan yang boleh dimakan. Di sini pandangan ulama fikih terbelah menjadi dua. Satu pandangan menyatakan suci. Sementara pandangan lainnya menyatakan najis. Pandangan pertama dianut oleh mazhab Maliki dan Hanbali. Sedangkan pandangan kedua diwakili oleh mazhab Hanafi dan mazhab Asy-Syafi’i”.

Berdasarkan pernyataan diatas, status kotoran dan urine unta adalah najis menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i. Kedua mazhab ini mengategorikan kotoran dan urine unta ke dalam benda yang haram untuk dikonsumsi. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa kotoran hewan itu najis. Kedua mazhab ini memahami hadis tentang masyarakat ‘Urainah sebagai izin darurat Rasulullah Saw. untuk kepentingan pengobatan.

Mengenai hadis yang memperbolehkan meminum urine unta diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا

---

<sup>4</sup> Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 257-260.

بِالإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ صَرَغٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا<sup>5</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abdul A’la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai 'telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radliyallahu 'anhu bercerita kepada mereka, bahwa serombongan dari suku 'Ukail dan 'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyatakan keIslamannya. Mereka berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam." Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunjuki mereka untuk menemui penggembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta tersebut.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti akan melakukan penelitian terhadap hadis pengobatan dengan menggunakan urine unta, mengingat dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hadis tersebut, apakah hukumnya najis atau suci. Maka dari itu, peneliti memilih judul “Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma’anil Hadis Pada Riwayat Sahih Bukhari Riwayat Anas Bin Malik)”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat perbedaan pendapat terhadap status hukum urine unta dan apakah mengandung manfaat atau mudarat, serta untuk memudahkan dan memfokuskan penelitian maka dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna pengobatan dengan urine unta berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik?

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Magazi, bab Qisatun 'Uklin Wa 'Urainah*, no. 4292.

<sup>6</sup>.Subhan Abdullah dkk, *Ensiklopedia Hadits*, ter. (Jakarta: Almahira, 2012), h. 60-61.

2. Bagaimana pengaruh urine unta terhadap kesehatan berdasarkan riwayat Bukhari dari Anas Bin Malik?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab permasalahan teoritik sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah.

1. Untuk menganalisis makna pengobatan dengan urine unta berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik
2. Untuk mengetahui pengaruh urine unta terhadap kesehatan berdasarkan riwayat Bukhari dari Anas Bin Malik.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang kajian hadis yang bersifat ilmiah dan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam khazanah keilmuan agama Islam khususnya mengenai urine unta telaah ma'anil hadis.

2. Aspek praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan khususnya terkait pemahaman teks hadis serta manfaat urine unta bagi kesehatan manusia dan dampak yang dihasilkan dari berobat dengan menggunakan urine unta.

## E. Kerangka Berfikir

Mengenai masalah kesehatan, yang menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. apabila suatu masalah dalil-dalilnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka dicari di dalam hadis Rasulullah Saw. Dalam masalah kesehatan, diketahui banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang membicarakan tentang obat bagi berbagai penyakit. Diketahui bahwa cara penanganan penyakit pada zaman Rasulullah Saw. dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dikarenakan perkembangan pengetahuan pada waktu itu. Pengobatan kenabian (*al-thibb al-nabawi*) dilakukan berdasarkan inspirasi dan pengalaman dari tradisi dan budaya sebelumnya. Namun, keadaan manusia dan kondisi alam pada masa Nabi Muhammad Saw. hingga saat ini tentunya telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu, penerapan pengobatan kenabian (*al-thibb al-nabawi*) pada zaman sekarang harus melalui penelitian secara ilmiah karena terjadi perubahan terhadap bahan-bahan obat dan lingkungan.

Terkait hadis tentang pengobatan dengan urine unta, pendapat ulama berbeda-beda ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang melarangnya. Berdasarkan pada hadis tentang urine unta, ulama yang memperbolehkan meminum urine unta berpendapat bahwa penyakit yang disebutkan dalam hadis tersebut khasiat obat yang dibutuhkannya terdapat pada urine unta dan susunya. Khasiat susu unta diantaranya dapat memperlunak sisa makanan dan memperlancar metabolisme dalam tubuh, hal itu disebabkan karena makanan yang banyak dikonsumsi unta adalah, akar-akaran, rerumputan, babons, qaishum, idzkhir, dan makanan-makanan yang berfungsi sebagai obat pencahar. Maka Rasulullah Saw. menganjurkan orang-orang tersebut untuk meminum urine unta. Sedangkan ulama yang melarang meminum urine unta memandang status urine dan kotoran unta itu najis.

Tentu saja terdapat hikmah dan keajaiban pada aktivitas unta sebagai spesies hewan. Ia diciptakan dengan keadaan yang penuh kekuatan sehingga dia mampu mengangkat barang-barang yang berat dan banyak, bulu-bulunya dapat dimanfaatkan, dagingnya bisa dikonsumsi dan susunya bisa diminum. Karena struktur tubuhnya, unta dijadikan sebagai makhluk hidup yang istimewa yang akan bertahan dalam kondisi apapun. Tubuh unta memiliki beberapa keistimewaan, ia mampu bertahan hidup walaupun tanpa mengkonsumsi apapun dan dapat membawa benda berat dalam waktu lama.<sup>7</sup>

Kajian ilmu Ma`ani al-hadis, sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad Saw. terutama sejak diangkat menjadi Rasul, yang dijadikan panutan oleh para sahabat. Dengan kemahiran bahasa Arab yang dimiliki oleh para sahabat, mereka secara umum bisa langsung menangkap maksud dari sabda-sabda yang disampaikan Nabi Saw. dan apabila mereka tidak dapat memahami, maka para sahabat dapat menanyakannya secara langsung kepada Nabi saw. Selain itu posisi Nabi Muhammad Saw. di mata umat Islam memiliki beberapa peran atau kedudukan seperti sebagai rasul, panglima perang, hakim, dan sebagai manusia biasa. Kemudian para ulama berusaha keras untuk menjembatani problem-problem konteks kekinian. Maka muncullah ilmu ma`ani al-hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memaknai dan memahami hadis Nabi Saw. dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (asbabu al-wurud), kedudukan Nabi Saw. ketika Nabi menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan kontek kekinian,

---

<sup>7</sup> Catur sri herwanto, *et. al., Keajaiban Flora dan Fauna*, terj. (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h.31.

sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.<sup>8</sup>

Pada umumnya, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas, oleh karena itu objek dari kajian `ilmu ma`ani al-hadis adalah hadis Nabi Saw. itu sendiri. sedangkan formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu ma`ani al-hadis berkaitan dengan persoalan makna dan interpretasi sebuah teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri dilihat dari segi bagaimana maksud atau pengertian redaksi sebuah hadis. Ulama hadis sendiri tidak mengungkapkan secara sistematis tentang langkah-langkah penelitian matan, tetapi langsung menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi matan hadis yang sah. Namun Arifuddin mencantumkan kaidah minor bagi matan yang terhindar dari *syuzuz* yaitu sanad matan bersangkutan *mahfuz* atau bukan *garib* dan matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau menyalahi hadis yang lebih kuat.<sup>9</sup>

Upaya pemahaman terhadap hadis Nabi sangat diperlukan dalam rangka menemukan keutuhan makna dan mencapai kesempurnaan kandungan maknanya yaitu melalui beberapa pendekatan antara lain: pendekatan bahasa (linguistik), pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan sosio-historis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologis.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma`ani Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Ide Press. 2016, h. 1-5.

<sup>9</sup> Dalimunthe, Reza Pahlevi, *Sejarah Ontology Syaz pada Hadis*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2014, h. 7.

<sup>10</sup> Nizar, Ali. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*. Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 67.

## F. Kajian terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa referensi yang sebelumnya telah ditulis yaitu tentang “Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma’ani Hadis)”.

Urine Sebagai Obat (Telaah Hadis-hadis Pengobatan) (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2005) oleh Amin Razak Kamaludin. Skripsi ini membahas tentang telaah terhadap hadis-hadis berobat dengan urine, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis yang membolehkan dan melarangnya, dengan menggunakan metode (*al-Jam’u wa Taufiq*) mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah hadis-hadis yang akan dibahas lebih dikhususkan pada urine unta.

Kedudukan Hadis Urine Unta Bagi Obat Studi Sanad Dan Matan (Analisis Musnad Ahmad Bin Hanbal), Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2016) oleh Nur Fadhilah Syam. Skripsi ini lebih kepada mentakhrij hadis tentang urine unta yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa metode yang akan digunakan adalah metode syarah hadis dan hadis yang digunakan tidak hanya pada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal.

Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi’i Dan Imam Malik) (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019) oleh Muhammad Mu’az Bin Azhar. Skripsi ini membahas tentang masalah kebenaran air seni unta yang dikonsumsi sebagai obat. Dan bagaimanakah pandangan ulama yaitu Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai konsumsi air seni unta untuk pengobatan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini akan dibahas hadis-hadis tentang pengobatan dengan urine unta.

Rawatan Menggunakan Aur Kencing Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains (Jurnal Fikiran Masyarakat, 2018) oleh Nurul Aiman Mat Abdullah, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan air kencing unta dari sudut sains dan hukumnya dalam Islam. Analisis kandungan dibuat terhadap pandangan fiqh dan kajian-kajian sains yang berkaitan. Perbedaannya pada penelitian ini akan membahas penggunaan air kencing unta perspektif hadis.



